

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap orang perlu bersiap dengan munculnya teknologi baru karena zaman berkembang semakin pesat dan canggih. Setiap orang mendapat manfaat dari perkembangan teknologi baru, terutama mereka yang berada di sektor keuangan yang sangat membantu dalam mengatasi berbagai tuntutan sosial. Pertumbuhan jaringan internet dan kemajuan teknologi mendukung perkembangan produk keuangan digital. Hal ini ditunjukkan dengan tersedianya kemajuan teknologi keuangan terbaru, yang dikenal sebagai financial technology atau fintech.¹

Seiring perkembangan fintech dari waktu ke waktu, diperlukan sistem pembayaran yang memfasilitasi transaksi kapan saja dan dari lokasi mana saja. Ketika tuntutan kehidupan modern meningkat dan berubah, fintech muncul. Permasalahan jual beli dan pembayaran, seperti tidak sempat mencari barang di pusat perbelanjaan, harus ke bank atau ATM untuk transfer dana, dan enggan pergi ke suatu tempat karena pelayanan yang buruk, dapat diminimalisir dengan adanya fintech. Dengan kata lain, teknologi keuangan

¹Fuad Hasyim, "Pendekatan TAM Dalam Menilai Keputusan Penggunaan LinkAja Syariah Pada Masyarakat Surakarta," *Velocity: Journal of Sharia Finance and Banking* 3, no. 1 (2023): 87–100.

memungkinkan sistem pembayaran dan transaksi jual beli menjadi lebih efektif sekaligus lebih hemat biaya. Aplikasi e-wallet lokal berhasil menduduki peringkat lima besar, dengan Go-Pay urutan pertama, OVO urutan kedua, DANA urutan ketiga, LinkAja urutan keempat, dan iSaku urutan kelima, keduanya sebanding dengan jumlah aplikasi yang diunduh. Sebagai pemegang lisensi uang elektronik LinkAja, PT Fintek Karya Nusantara (Finarya) melaporkan kini memiliki lebih dari 57 juta pengguna terdaftar.²

Menariknya, selain LinkAja yang berbasis pada transaksi konvensional, juga menyediakan fitur LinkAja Syariah sebagai menu unggulan fintech kategori e-wallet berbasis syariah pertama. LinkAja Syariah diperkenalkan pertama kali oleh LinkAja pada tanggal 14 April 2020. LinkAja Syariah terdapat berbagai layanan pembayaran sesuai dengan standar syariah.³


Adanya fitur layanan ini membantu Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Islam dalam mengimplementasikan Masterplan Ekonomi Islam. Menyusul terbitnya Fatwa DSN-MUI No.116/DSNMUI/ IX/2017 mengenai e-payment

² Maranendha Panerang Ambiko and Utami Nia, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terhadap Keputusan Penggunaan Aplikasi e-Wallet (Studi Linkaja Syariah)," *Nucl. Phys.* 13, no. 1 (2023): 104–116.

³ Investasi dan Badan Usaha Setwapres_Humas Kemensetneg Rahma Dewi, Asdep Keuangan, "Peluncuran LinkAja Syariah Sebagai Penguat Ekonomi Dan Keuangan Syariah," *Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia*, last modified 2025, https://www.setneg.go.id/baca/index/peluncuran_linkaja_syariah_sebagai_penguat_ekonomi_dan_keuangan_syariah.

syariah, LinkAja Syariah juga memperoleh sertifikat DSN MUI dan persetujuan dari Bank Indonesia untuk membuat produk e-payment berbasis server. Jasa LinkAja Syariah memudahkan pembelian barang halal secara online dan pembayaran Zakat, Infaq, Sedekah, Wakaf (ZISWAF), dan kontribusi sosial Islamlainnya.⁴

Berdasarkan trend penggunaan Linkaja Syariah, minat menggunakan LinkAja Syariah mengalami kenaikan dari tahun ketahun namun dengan prosentase kenaikan yang masih rendah, hal ini menunjukkan bahwa minat masyarakat terhadap LinkAja Syariah terbilang masih rendah. dibuktikan pada gambar berikut :



Gambar 1.1 Data Penggunaan LinkAja Syariah Tahun 2020-2023⁵

⁴ Hasyim, "Pendekatan TAM Dalam Menilai Keputusan Penggunaan LinkAja Syariah Pada Masyarakat Surakarta."

⁵ Miftakhul Jannah, "Terhadap Minat Menggunakan Payment Linkaja Syariah Pada Generasi Z Di Karesidenan Madiun Dengan Religiusitas Sebagai Variabel Moderating" (2024).

Pada gambar diatas menunjukkan menunjukkan jumlah pengguna LinkAja Syariah, diketahui bahwa Pada tahun 2020, jumlah pengguna LinkAja Syariah tercatat sekitar 1,6 juta. Setahun kemudian, pada 2021, terjadi lonjakan pengguna sebesar 63%, sehingga total pengguna menjadi 5,8 juta. Pada 2022, pertumbuhan jumlah pengguna terus berlanjut dengan peningkatan sebesar 29%, mencapai 7,5 juta pengguna. Di tahun 2023, meskipun masih ada peningkatan, namun pertumbuhannya melambat hanya 7%, sehingga jumlah pengguna tahun 2023 mencapai 8 juta.

Berdasarkan penelitian sebelumnya persepsi kemudahan penggunaan dan kepercayaan terhadap minat menggunakan terdapat pengaruh positif, hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi nilai persepsi kemudahan dan kepercayaan semakin tinggi pula minat konsumen dalam menggunakan teknologi informasi. Hal serupa penelitian Rizky bahwa *Perceived ease of use* dan *Trust* memiliki pengaruh yang positif terhadap *Intention to use*, oleh karena itu, penelitian ini dilakukan karena persepsi kemudahan dan kepercayaan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap minat menggunakan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh persepsi kemudahan penggunaan dan

kepercayaan terhadap minat menggunakan aplikasi dompet digital LinkAja.⁶

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Zuan Willi, peneliti mengambil beberapa variabel yang mempengaruhi keputusan penggunaan LinkAja Syariah. Keamanan secara parsial berpengaruh dan signifikan terhadap minat penggunaan aplikasi LinkAja Syariah pada masyarakat Banda Aceh. Artinya indikator-indikator pada keamanan berdampak bagus dan signifikan terhadap peningkatan minat penggunaan aplikasi LinkAja Syariah pada masyarakat Banda Aceh.⁷

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Fuad Hasyim dkk. Religiusitas diterima dan signifikan terhadap keputusan penggunaan. Artinya, pengguna layanan LinkAja Syariah merasa bahwa aplikasi tersebut telah sesuai syariat sehingga mampu mempengaruhi keputusan mereka untuk menggunakannya. Religiusitas diterima terhadap keputusan penggunaan pada masyarakat Kota Surakarta dibuktikan berdasarkan pendapat responden yang memberikan tanggapan bahwa aplikasi LinkAja Syariah memberikan kenyamanan dalam diri bagi muslim karena telah sesuai

⁶ Arif Maulana Nizar and Abdul Yusuf, "Pengaruh Persepsi Kemudahan Penggunaan Dan Kepercayaan Terhadap Minat Menggunakan Aplikasi Dompet Digital LinkAja," *J-MAS (Jurnal Manajemen dan Sains)* 7, no. 2 (2022): 928.

⁷ Dkk Rika Widianita, "Pengaruh Kmudahan, Kemanfaatan, Dan Keamanan Terhadap Minat Penggunaan Aplikasi Linkaja Syariah," *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam* VIII, no. I (2023): 1–19.

dengan ajaran islam serta sistem LinkAja Syariah yang dirasa lebih baik dan adil.⁸

LinkAja sebagai salah satu penyedia layanan dompet digital di Indonesia menghadirkan dua jenis layanan, yaitu LinkAja konvensional dan LinkAja Syariah. LinkAja Syariah diluncurkan sebagai bentuk respons terhadap kebutuhan masyarakat muslim yang menginginkan layanan keuangan digital yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti bebas dari unsur riba, gharar, dan maysir. Salah satu fitur unggulan dari LinkAja Syariah adalah kemudahan dalam melakukan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) secara langsung melalui aplikasi, bekerja sama dengan lembaga-lembaga amil zakat resmi.

Meskipun mahasiswa Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu memiliki latar belakang pendidikan yang memahami prinsip-prinsip ekonomi Islam, masih banyak di antara mereka yang menggunakan LinkAja konvensional dan belum beralih ke LinkAja Syariah.

Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, sebagai bagian dari komunitas akademik yang mendalami ekonomi Islam, memiliki pemahaman yang lebih mendalam mengenai kewajiban dalam menunaikan zakat, infaq, dan sedekah, baik secara individu maupun sebagai bentuk kepedulian sosial. Keberadaan LinkAja Syariah seharusnya

⁸ Hasyim, "Pendekatan TAM Dalam Menilai Keputusan Penggunaan LinkAja Syariah Pada Masyarakat Surakarta."

menjadi solusi yang relevan dan sesuai dengan nilai-nilai yang mereka pelajari dan yakini. Kemudahan fitur pembayaran ZIS dalam aplikasi ini sejalan dengan tuntutan zaman digital, sekaligus memfasilitasi mahasiswa dalam menjalankan ibadah sosial secara lebih efisien.

Masih banyak mahasiswa yang lebih memilih menggunakan LinkAja konvensional atau bahkan belum mengetahui keberadaan dan keunggulan LinkAja Syariah. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang faktor-faktor apa saja yang memengaruhi pengambilan keputusan tersebut, apakah kurangnya promosi dari pihak penyedia layanan.

Melalui penelitian ini, diharapkan menemukan gambaran mengenai pengaruh kemudahan, kepercayaan, keamanan dan religiusitas terhadap keputusan penggunaan linkaja syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi apakah terdapat hubungan yang signifikan antara faktor-faktor tersebut. Dari latar belakang diatas sudah jelas bahwa peneliti tertarik melakukan penelitian yang berjudul “ Pengaruh Kemudahan, Kepercayaan, Keamanan Dan Religiusitas Terhadap Keputusan Penggunaan Linkaja Syariah”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Apakah kemudahan memiliki pengaruh terhadap keputusan penggunaan LinkAja Syariah pada mahasiswa UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu?
2. Apakah kepercayaan memiliki pengaruh terhadap keputusan penggunaan LinkAja Syariah pada mahasiswa UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu?
3. Apakah keamanan memiliki pengaruh terhadap keputusan penggunaan LinkAja Syariah pada mahasiswa UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu?
4. Apakah religiusitas memiliki pengaruh terhadap keputusan penggunaan LinkAja Syariah pada mahasiswa UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh kemudahan terhadap keputusan penggunaan LinkAja Syariah pada mahasiswa UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu
2. Untuk mengetahui pengaruh kepercayaan terhadap keputusan penggunaan LinkAja Syariah pada mahasiswa UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

3. Untuk mengetahui pengaruh tingkat keamanan terhadap keputusan penggunaan LinkAja Syariah pada mahasiswa UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu
4. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh religiustas terhadap keputusan penggunaan LinkAja Syariah pada mahasiswa UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini tentunya penting untuk menambah wawasan, ilmu dan informasi mengenai keputusan mahasiswa UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu dalam menggunakan aplikasi LinkAja Syariah ini, karena belum pada penelitian di lokasi ini.

E. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian ini dilakukan oleh Gilang Arvianto (2022) dalam penelitiannya yang berjudul “ **Pengaruh Kemudahan, Manfaat, dan Keamanan Terhadap Minat Penggunaan Linkaja Syariah (Studi pada Masyarakat Muslim Kecamatan Sawit, Kabupaten Boyolali** “. Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kemudahan, manfaat dan keamanan terhadap minat penggunaan LinkAja Syariah pada masyarakat muslim di kecamatan Sawit kabupaten Boyolali. Data yang digunakan adalah data primer dengan populasinya ialah masyarakat muslim di wilayah kecamatan Sawit kabupaten

Boyolali dengan sample 100 orang yang belum menggunakan aplikasi LinkAja Syariah di kecamatan Sawit kabupaten Boyolali. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor seperti Kemudahan, Manfaat, dan Keamanan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap minat penggunaan LinkAja Syariah di kalangan masyarakat Muslim di Kecamatan Sawit, Kabupaten Boyolali. Hal ini diperkuat dengan nilai-nilai t hitung yang lebih besar dari nilai t tabel yang ditunjukkan dalam analisis statistik, serta nilai signifikansi yang menunjukkan angka yang jauh lebih rendah dari alpha level yang ditetapkan (0,05). Oleh karena itu, dapat diambil kesimpulan bahwa semua hipotesis alternatif (H1) dalam penelitian ini diterima, sementara hipotesis nol (H0) ditolak. Perbedaan penelitian ini terletak pada subjek penelitian, sedangkan persamaan dari penelitian ini ialah jenis penelitian ini sama-sama menggunakan metode kuantitatif.

2. Penelitian ini dilakukan oleh Fahmeldhasari Noerandini (2023) yang berjudul ” **Pengaruh Pengetahuan, Kemudahan, dan Religiusitas Terhadap Penggunaan Linkaja Syariah Pada Generasi Z** “ penelitian ini menggunakan metode pendekatan kuantitatif. Hasil penelitian ini adalah Variabel pengetahuan (X1) memiliki nilai signifikansi $0,066 > 0,05$ yang berarti pengetahuan

tidak berpengaruh terhadap penggunaan LinkAja syariah pada generasi z. Variabel kamudahan (X2) memiliki nilai signifikansi $0,137 > 0,05$. Hal ini yang berarti kemudahan tidak berpengaruh terhadap penggunaan LinkAja syariah pada generasi z. Variabel religiusitas (X3) memiliki nilai $T_{hitung} 2,179 > T_{tabel}$ dan nilai signifikansi $0,032 < 0,05$ yang berarti religiusitas berpengaruh positif signifikan terhadap penggunaan LinkAja syariah pada generasi z. Perbedaan dari penelitian ini adalah objek penelitian dan objek penelitian. Sedangkan persamaan dari penelitian ini sama-sama menggunakan metode kuantitatif.

3. Penelitian ini dilakukan oleh Alfani R, Isti, dan Anifatul (2023) yang berjudul “ **Pengaruh Religiusitas, Faktor Sosial Ekonomi dan Faktor Teknologi Terhadap Minat Penggunaan Linkaja Syariah Pada Generasi Z Di Kabupaten Bondowoso** “ penelitian ini disimpulkan bahwa religiusitas, faktor sosial ekonomi, dan faktor teknologi secara parsial maupun simultan berpengaruh signifikan terhadap minat penggunaan Linkaja Syariah di kalangan Generasi Z di Kabupaten Bondowoso. Secara parsial, religiusitas, faktor sosial ekonomi, dan faktor teknologi masing-masing memiliki pengaruh terhadap minat penggunaan Linkaja Syariah. Secara simultan, ketiga faktor tersebut juga berpengaruh secara signifikan terhadap minat penggunaan Linkaja Syariah. Penelitian ini

menggunakan metode kuantitatif dengan analisis linear berganda untuk menguji hubungan antar variabel. Data diperoleh dari 80 responden yang merupakan pengguna Linkaja Syariah berusia 18-27 tahun. Hasil uji regresi menunjukkan bahwa variabel independen (religiusitas, faktor sosial ekonomi, dan faktor teknologi) secara bersama-sama dapat menjelaskan variasi dalam minat penggunaan Linkaja Syariah di kalangan Generasi Z. Dengan demikian, penelitian ini mendukung bahwa faktor-faktor tersebut memainkan peran penting dalam menentukan minat penggunaan Layanan Keuangan Digital Syariah seperti Linkaja di lingkungan tersebut. Perbedaan dari penelitian ini adalah objek dan subjek penelitian. Sedangkan persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama menggunakan pendekatan kuantitatif.

4. Penelitian ini dilakukan oleh Mala Kresisiana (2021) yang berjudul **” Pengaruh Kepercayaan, Kegunaan, Keamanan Terhadap Minat Menggunakan Mobile Payment Linkaja Dengan Kemudahan Sebagai Variable Mediasi “** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kepercayaan, kegunaan, keamanan dan kemudahan sebagai variable mediasi terhadap minat menggunakan mobile payment LinkAja. Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian survei, dimana instrumen penelitian ini berupa kuesioner.

Populasi dalam penelitian ini adalah pengguna aplikasi mobile LinkAja pada mahasiswa di Yogyakarta. Pengambilan data dilakukan pada bulan Januari. Sampel sebanyak 225 responden yang ditentukan dengan teknik purposive sampling. Teknik analisis data menggunakan Partial Least Square (PLS). Hasil penelitian menemukan bahwa: Kepercayaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat menggunakan. Kegunaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat menggunakan. Keamanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat menggunakan. Kemudahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat menggunakan. Kepercayaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat menggunakan melalui kemudahan. Kegunaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat menggunakan melalui kemudahan. Keamanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat menggunakan melalui kemudahan. Perbedaan penelitian ini terletak pada subjek penelitian, sedangkan persamaannya terletak pada jenis penelitian yang sama-sama menggunakan metode kuantitatif.

5. Penelitian ini dilakukan oleh Farichatul dan Rachma (2023) yang berjudul ” **Pengaruh Literasi, Kegunaan, dan Kemudahan Terhadap Minat Masyarakat Menggunakan Dompot Digital Syariah** “ penelitian ini menggunakan metode pendekatan kuantitatif, Secara singkat,

penelitian ini menunjukkan bahwa promosi memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap keputusan penggunaan layanan LinkAja Syariah di Jabodetabek. Namun, kemudahan penggunaan dan fitur layanan memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap keputusan penggunaan. Terdapat juga moderasi efektivitas yang mempengaruhi hubungan antara promosi dan fitur layanan dengan keputusan penggunaan, serta memperkuat hubungan antara kemudahan penggunaan dengan keputusan penggunaan layanan tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan berharga bagi pengembangan produk dan layanan LinkAja Syariah serta meningkatkan literasi ekonomi syariah di Indonesia. Perbedaan dari penelitian ini adalah objek dan subjek penelitian. Sedangkan persamaan dari penelitian ini sama-sama menggunakan pendekatan kuantitatif.

6. Penelitian ini dilakukan oleh Putrid an Tasmin (2023) yang berjudul “ **Pengaruh Kegunaan, Kemudahan, dan Kepercayaan Terhadap Keputusan Penggunaan Linkaja Syariah Bagi Masyarakat Solo Raya** “ Dalam penelitian ini mempunyai tujuan untuk menjabarkan pengaruh dari kegunaan, kemudahan serta kepercayaan secara parsial dan simultan terhadap keputusan penggunaan LinkAja Syariah di Solo Raya. Untuk teknik pengambilan sampelnya yaitu non probability yang

menggunakan purposive sampling. Pengguna layanan LinkAja Syariah dan masyarakat domisili solo raya adalah kriteria pengambilan sampel penelitian ini. SPSS 25 digunakan untuk mengolah data ini. Pada penelitian ini metode menggunakan metode uji reliabilitas dan uji validitas, uji asumsi klasik yaitu uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, analisis linear berganda, koefisien determinan, uji signifikansi uji F, serta uji signifikansi uji T. Hasil pada penelitian uji F menghasilkan variabel kegunaan, kemudahan, serta kepercayaan secara simultan berpengaruh signifikan pada variabel keputusan penggunaan. Hasil penelitian uji T menghasilkan bahwa variabel kegunaan dan kemudahan berpengaruh terhadap variabel keputusan penggunaan LinkAja Syariah. Sementara variabel kepercayaan tidak berpengaruh terhadap variabel keputusan penggunaan LinkAja Syariah.

7. Penelitian ini dilakukan oleh Ambiko dan Nia (2023) yang berjudul “ **Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Terhadap Keputusan Aplikasi E-Wallet (Studi Linkaja Syariah)** “ Penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi kegunaan, kenyamanan, dan keamanan berpengaruh positif terhadap keputusan penggunaan e-wallet syariah LinkAja. Penelitian ini dilakukan dengan metode kuantitatif menggunakan distribusi kuesioner melalui Google Form

kepada 101 responden, dengan menggunakan metode non-probability sampling. Temuan ini mengindikasikan bahwa layanan e-wallet syariah seperti LinkAja dapat diterima dengan baik oleh masyarakat berdasarkan faktor-faktor tersebut. Perbedaan dari penelitian ini adalah subjek dan objek. Sedangkan persamaannya ialah sama-sama menggunakan pendekatan kuantitatif.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang jelas serta menyeluruh mengenai penulisan penelitian, maka dibuat sistematika penelitian sebagai berikut :

BAB I: PENDAHULUAN

Pendahuluan menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Jadwal Penelitian, Dan Sistematika Penulisan Skripsi.

BAB II: KAJIAN TEORI DAN KERANGKA BERPIKIR

Kajian pustaka berisi tentang landaasan teori-teori yang didalamnya menjelaskan tentang teori umum yang relavan dengan masalah peneelitan. Pada landasan teori penguraikan tentang LinkAja Syariah, kemudahan dan indikator kemudahan, kepercayaan dan indikator kepercayaan, keamanan dan indikator keamanan, serta religiusitas dan indikator ligiusitas.

BAB III: METODELOGI PENELITIAN

Dalam metode penelitian ini menguraikan tentang Waktu Dan Wilayah Penelitian, Jenis Penelitian Kuantitatif (Pendekatan Deskriptif), Populasi, Sampel, Teknik Pengambilan Sampel. Data Dan Sumber Data (Data Primer dan Sekunder), Teknik Pengumpulan Data (Kuesioner/ Angket), wawancara dan dokumentasi.

